



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 14/KEP/DPRD/IX/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 84/F-PDIP/IX/2020 perihal Nama Personal Pansus;
  2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10/F-NasDem/DPRD Kota Yka/IX/2020 tanggal 15 september 2020 perihal Permohonan utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06/F.PAN/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/F.Gerindra/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 010/Eks-FPKS/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8/FPG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
  2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
  3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

  
DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA


NOMOR : 14/KEP/DPRD/IX/2020

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Nurchahyo Nugroho	Ketua/Anggota	PKS
2	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Wakil Ketua/Anggota	GOLKAR
3	GM. Deddy Djati Setyawan	Anggota	PDI P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI P
5	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI P
6	Antonius Suhartono	Anggota	PDI P
7	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
8	Ahmad Mufaris	Anggota	NASDEM
9	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
10	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
11	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
12	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

  
DANANG RUDIYATMOKO